

**PERLINDUNGAN HUKUM PEMERINTAH DAERAH TERHADAP ASET**

**DAERAH BERUPA BATU BULU MACAN (BASALTIC GLASS)**

(Studi Di Kabupaten Lumajang)

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar  
Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

**Oleh :**

**MOCH. CHOIRUN NASIR**

**125010107111097**



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**MALANG**

**2017**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PERLINDUNGAN HUKUM PEMERINTAH DAERAH TERHADAP ASET  
DAERAH BERUPA BATU BULU MACAN (BASALTIC GLASS)**

(Studi Di Kabupaten Lumajang)

**OLEH :**

**MOCH. CHOIRUN NASIR**

**125010107111097**

Skripsi ini telah disahkan pada tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Prof. Dr. Sudarsono, S.H., M.S.

NIP. 19510825 197903 1 004

Luthfi Effendi, S.H., M.Hum.

NIP. 19600810 198601 1 002

Ketua Bagian

Mengetahui

Hukum Administrasi Negara

Dekan Fakultas Hukum

Lutfi Effendi, S.H., M.Hum.

NIP. 19600810 198601 1 002

Dr. Rachmad Safa'at, S.H., M.Si

NIP. 19620805 198802 1 001

## **TIM PENGUJI KOMPREHENSIF**

Identitas Pengaji :

1. Nama : Prof. Dr. Sudarsono, S.H., M.S.  
NIP : 19510825 197903 1 004  
Fakultas : Hukum
  
2. Nama : Dr. Iwan Permadi, S.H., M.Hum.  
NIP : 19720117 200212 1 002  
Fakultas : Hukum
  
3. Nama : Dr. Shinta Hadiyantina, S.H., M.H.  
NIP : 19770305 200912 2 001  
Fakultas : Hukum
  
4. Nama : Dr. Istislam, S.H., M.Hum.  
NIP : 19620823 198601 1 002  
Fakultas : Hukum



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM

Jalan MT. Haryono No. 169, Malang 65145, Indonesia  
Telp. +62-341-553898; Fax. +62-341-566505  
E-mail : hukum@ub.ac.id                            <http://hukum.ub.ac.id>

**SURAT KETERANGAN DETEKSI PLAGIASI**

Nomor: 550/Plagiasi/FH/2017

Dengan ini diterangkan bahwa Skripsi yang ditulis oleh:


Nama : MOCH. CHOIRUN NASIR  
NIM : 125010107111097  
Judul : PERLINDUNGAN HUKUM PEMERINTAH DAERAH TERHADAP ASET  
DAERAH BERUPA BATU BULU MACAN (BASALTIC GLASS)  
(Studi di Kabupaten Lumajang)

Berdasarkan hasil deteksi menggunakan piranti lunak plagiarism-detector, menunjukkan tingkat kesamaan dibawah 5% dan memenuhi syarat untuk tahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 6 Juni 2017

Ketua Deteksi Plagiasi,



Dr. Prija Djatmika, S.H., M.S.  
NIP. 196111161986011001

**ISSUED**  
**PLAGIASI FH UB**

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **A. Identitas Pribadi**

Nama : Moch. Choirun nasir  
Tempat Lahir : Sidoarjo  
Tanggal Lahir : 14-Februari-1991  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Warga Negara : Indonesia  
Alamat : Ds. Putat Selatan no.34 Rt.05/01 Kec. Tanggulangin Kab. Sidoarjo  
Email : [choirunnasir03@gmail.com](mailto:choirunnasir03@gmail.com)

### **B. Latar Belakang Pendidikan**

1. Formal
  - a. SD AL – ISLAMIYAH 1998 – 2003
  - b. SMP & SMA Pondok Modern Gontor 2004 – 2010
  - c. Fakultas hukum Universitas Brawijaya 2012 – 2017
2. Non Formal
  - a. Bimbingan Les Matematika 2012 – 2013
  - b. Bimbingan Les English First 2013 – 2015

### **C. Pengalaman Organisasi**

1. Organisasi Pelajar Pondok Modern (OPPM)
2. Pengurus Asmara Pondok Modern
3. Forum Studi Agama Islam Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
4. BEM Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Puji dan rasa syukur mendalam kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena ridho serta kasih sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi.

Penulis juga mengucapkan rasa terima kasih atas semua do'a, bantuan, serta dukungan yang diberikan, baik secara langsung maupun tidak langsung selama penyusunan tugas akhir ini hingga selesai. Secara khusus rasa terima kasih tersebut peneliti sampaikan kepada:

- 1. Keluarga tercinta, Bapak Ibu tersayang atas kasih sayang, doa dan dukungannya yang tiada henti, khususnya selama penulis menyelesaikan kuliah.**
- 2. Bapak Dr. Rachmad Syafa'at, S.H. M.Si. selaku Dekan dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.**
- 3. Bapak Prof. Dr. Sudarsono, S.H., M.S. selaku Guru Besar sekaligus Pembimbing Utama Dalam Penyusunan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.**
- 4. Bapak Lutfi Effendi S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara sekaligus Dosen Pembimbing Pendamping Dalam Penyusunan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.**
- 5. Bapak Ibonne selaku Kepala sub-Bagian ekonomi dan sumber daya manusia yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk dapat melakukan survey penelitian serta menyempatkan diri untuk meluangkan waktunya dalam memberikan semua informasi dan bantuannya selama melakukan penelitian ini.**
- 6. Bapak/Ibu dosen-dosen yang telah membantu serta meluangkan waktunya dalam penulisan skripsi sampai selesai.**
- 7. Serta pihak-pihak lain yang turut membantu selesaiannya skripsi ini, yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu.**

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini belum sempurna, baik dari segi materi maupun penyajiannya. Untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan untuk penyempurnaan tugas akhir ini.

Terakhir peneliti harapkan, semoga tugas akhir ini dapat memberikan hal yang bermanfaat dan menambah wawasan bagi pembaca dan khususnya bagi peneliti juga.

Malang, 7 Juni 2017

Penulis,

Moch. Choirun Nasir

125010107111097

**PERLINDUNGAN HUKUM PEMERINTAH DAERAH TERHADAP ASET  
DAERAH BERUPA BATU BULU MACAN (BASALTIC GLASS)**

**Choirun Nasir, Prof. Dr. Sudarsono, S.H., M.S; Luthfi Effendi, S.H., M.Hum**

**Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang**

**Email : choirunnasir03@gmail.com**

**ABSTRAK**

Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alamnya. Setiap daerah di Indonesia mempunyai hasil bumi dan pertambangan yang berbeda-beda. Hasil bumi dan juga pertambangan dapat menyumbang devisa untuk daerah dan juga negara. Sebagai sumber hukum tertinggi dalam melakukan pengelolaan dan pengusahaan terhadap Sumber Daya Alam di Indonesia adalah pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam pasal tersebut yang berbunyi "*Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*". Mineral dan batubara sebagai kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan, pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat secara berkelanjutan. Bahan galian tambang merupakan salah satu kekayaan yang terkandung dalam bumi dan dalam air. Dalam bumi diartikan sebagai di permukaan atau di bawah bumi. Di dalam air diartikan berada di bawah air, yaitu di atas atau di bawah bumi yang berair (sungai, danau, laut, dan rawa), Oleh karena itu, pengertian bahan galian harus diartikan baik yang diperoleh dengan menggali maupun dengan cara-cara mengambil di bagian permukaan bumi termasuk permukaan bumi yang ada di bawah air. Permasalahan tambang yang terjadi di lumajang sendiri bukan hanya tentang penambangan liar batu bulu

macan yang semakin tidak terkendali dan juga tentang kasus pertambangan liar batu bulu macan yang mengganggu area pabrik gula. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana pemerintah memberikan win-win solutions antara kedua belah pihak, baik untuk para penambang maupun pabrik gula jati roto. Pada kenyataannya ini aktifitas penambangan di kabupaten lumajang adalah 100% penambang illegal karena sama sekali tidak memiliki ijin, susahnya mengurus ijin dan kurangnya sosialisasi terkait dengan hukum di masyarakat membuat masyarakat enggan untuk mengurusi ijin pertambangan batu akik bulu macan ini.

Kata Kunci: perlindungan hukum pemerintah daerah, kabupaten lumajang, aset daerah batu bulu macan (basaltic glass).

## **PROTECTION OF LOCAL GOVERNMENT LAW AGAINST THE REGIONAL ASSETS IN THE FORM OF TIGER FUR (BASALTIC GLASS)**

### **ABSTRACT**

Indonesia is a country rich in natural resources. Each region in Indonesia has different crops and mining. Crops as well as mining can contribute foreign exchange to regions as well as countries. As the highest legal source in the management and exploitation of natural resources in Indonesia is article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution. In that article which reads "The earth and water and natural resources contained therein are controlled by the state and used For the greatest prosperity of the people ". Minerals and coal as natural resources contained in the earth is a non-renewable natural resource, its management needs to be done optimally, efficiently, transparently, sustainably and environmentally sound, and equitable in order to gain the maximum benefit for the people's prosperity in a sustainable manner. Minerals are one of the riches contained in the earth and in the water. In the earth is defined as on the surface or under the earth. In water is defined to be under water, ie above or below the watery earth (rivers,

lakes, oceans and swamps), Therefore, the definition of minerals must be interpreted both obtained by digging and by means of taking in The surface of the earth including the surface of the earth that is under water. The mining problem that occurred in Lumajang itself is not just about illegal mining of tiger rocks that are getting out of control and also about the case of illegal mining of tiger fur which disturbs the sugar factory area. But more important is how the government provides win-win solutions between both parties, both for the miners and roto teak sugar factory. In fact, this mining activity in Lumajang district is 100% illegal miners because they have no permit, difficulty in handling permits and lack of socialization with the law in society makes people reluctant to take care of this tiger fur mining license.

Keywords: legal protection of local government, lumajang district, basaltic glass asset (basaltic glass).

## KATA PENGANTAR

Puji dan rasa syukur mendalam kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena ridho serta kasih sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi yang berjudul *“Perlindungan Hukum Pemerintah Daerah Terhadap Aset Daerah Berupa Batu Bulu Macan (Basaltic Glass) (Studi Di Kabupaten Lumajang)”*.

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.

Penulis juga mengucapkan rasa terima kasih atas semua do'a, bantuan, serta dukungan yang diberikan, baik secara langsung maupun tidak langsung selama penyusunan tugas akhir ini hingga selesai. Secara khusus rasa terima kasih tersebut peneliti sampaikan kepada:

- 1. Keluarga tercinta, Bapak Ibu tersayang atas kasih sayang, doa dan dukungannya yang tiada henti, khususnya selama penulis menyelesaikan kuliah.**
- 2. Bapak Dr. Rachmad Syafa'at, S.H. M.Si. selaku Dekan dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.**
- 3. Bapak Prof. Dr. Sudarsono, S.H., M.S. selaku Guru Besar sekaligus Pembimbing Utama Dalam Penyusunan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.**
- 4. Bapak Lutfi Effendi S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara sekaligus Dosen Pembimbing Pendamping Dalam Penyusunan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.**
- 5. Bapak Ibonne selaku Kepala sub-Bagian ekonomi dan sumber daya manusia yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk dapat melakukan survey penelitian serta menyempatkan diri untuk meluangkan waktunya dalam memberikan semua informasi dan bantuannya selama melakukan penelitian ini.**
- 6. Bapak/Ibu dosen-dosen yang telah membantu serta meluangkan waktunya dalam penulisan skripsi sampai selesai.**

**7. Serta pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya skripsi ini,  
yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu.**

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini belum sempurna, baik dari segi materi maupun penyajiannya. Untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan untuk penyempurnaan tugas akhir ini.

Terakhir penulis harapkan, semoga tugas akhir ini dapat memberikan hal yang bermanfaat dan menambah wawasan bagi pembaca dan khususnya bagi penulis juga.

Malang, 7 Juni 2017

Penulis,

Moch. Choirun Nasir  
125010107111097

**PERLINDUNGAN HUKUM PEMERINTAH DAERAH TERHADAP ASET**

**DAERAH BERUPA BATU BULU MACAN (BASALTIC GLASS)**

(Studi Di Kabupaten Lumajang)

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar  
Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

**Moch. Choirun Nasir**

**125010107111097**



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**MALANG**

**2017**

## **DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN SAMPUL .....</b>	<b>I</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>II</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>III</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>IV</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>V</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>VI</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>VII</b>
<b>BAB I                  PENDAHULUAN</b>	
A. Latang Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Masalah.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
<b>BAB II                  TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Perlindungan Hukum.....	11
1. Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum.....	12
2. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum.....	13
3. Unsur-unsur Perlindungan Hukum.....	14
4. Faktor-faktor Penegakan Hukum.....	15
5. Penambang Liar dan Kebijakan Daerah.....	17
B. Pemerintah Daerah	
1. Pengertian Umum Pemerintah Daerah.....	18
2. Fungsi Pemerintah Daerah.....	20

3. Asas Pemerintah Daerah.....	21
4. Pembagian Urusan Pemerintahan.....	22
<b>C. Batu Akik / Mulia</b>	
1. Definisi Batu Akik / Mulia.....	25
2. Jenis-jenis Batu Bulu Macan.....	26
3. Manfaat dan Khasiat Batu.....	26
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	28
B. Pendekatan Penelitian.....	29
C. Jenis Data dan Sumber Data	
1. Jenis Data Primer.....	30
2. Jenis Data Sekunder.....	30
3. Sumber Data Primer.....	31
4. Sumber Data Sekunder.....	31
D. Teknik Pengumpulan Data	
1. Teknik Pengumpulan Data Primer.....	33
2. Teknik Pengumpulan Data Sekunder.....	33
E. Populasi, Sampling, Responden.....	34
F. Alasan Pemilihan Lokasi.....	35
G. Teknik Analisa Data.....	35
1. Teknik Analisis Data Primer.....	36
2. Teknik Pengumpulan Data Sekunder.....	37

**BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	
1. Kabupaten Lumajang.....	40
2. Polsek Jatiroto.....	41
B. Realita Penambangan Ilegal Batu Akik Bulu Macan (Basaltic Glass) Di Kabupaten Lumajang	
1. Penambangan Ilegal Batu Bulu Macan.....	44
C. Realita Penambangan illegal Batu Bulu Macan (Basaltis Glass) Di Pabrik Gula Jatiroto.....	46
D. Proses Penegakan Hukum Terhadap Penambang Batu Akik Bulu Macan Secara illegal.....	50
E. Upaya yang Dilakukan Oleh Pemerintah Daerah Lumajang Dalam Menangani Penggalian illegal Batu Akik Bulu Macan (Basaltic Glass).....	56

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>67</b>

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1  
Lokasi Pertambangan Batu Bulu Macan



Gambar 1.2  
Lokasi Observasi dan penambangan Batu Bulu Macan

